Penggunaan dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Soleha, Sineba Arli Silvia

Fakultas syariah dan ekonomi islam

[soleha@iaincurup.ac.id](mailto:soleha@iaincurup.ac.id) [nneeba@aincurup.ac.id](mailto:nneeba@aincurup.ac.id)

**Abstrak**

Penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal pada perbankan syariah di Indonesia untuk menganalisis penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal pada laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah perbankan syariah yang ada di Indonesia telah memaparkan penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini diambil pada laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2021 yang telah dipublikasikan di website resmi masing-masing perbankan yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan laporan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan pendapatan nonhalal baik yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah laporan atau yang berdiri sendiri. Populasi dalampenelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang mencakup periode 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hanya Bank Aladin Syariah yang tidakmempunyai sumber pendapatan non halal. Sedangkan untuk bank lainnya yaitu Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020 dan 2021 tidak memaparkan penggunaan dan perolehan pendapatan non halal. Bank lainnya seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, BTPN Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah dan BSI telah memaparkan dalam sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan.

**kata kunci** : Penggunaan, Pengungkapan, Pendapatan Non Halal

**Pengantar**

Seiring meningkatnya pengetahuan dan kemajuan yang ada di masa sekarang ternyata dunia perbankan juga tidak lepas dari yang namanya perubahan. Kehadiran bank syariah pada kenyatannya telah merubah sistem yang selama ini ada pada bank konvensional. Dunia perbankan semakin berkembang dengan segala bentuk penyempurnaan kebajikan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan suatu prinsip yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa. fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang tentunya telah memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa dibidang syariah.[[1]](#footnote-1) Pendirian bank syariah bertujuan untuk mencapai falah yaitu kesuksesan di Dunia maupun di Akhirat serta untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang seimbang (Adil).[[2]](#footnote-2)

Pengungkapan laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan dari laporan keuangan suatu perusahaan yang terletak pada laporan tahunan. Pengungkapan perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan (stakeholders).[[3]](#footnote-3) Tujuan pengungkapan laporan keuangan berguna untuk menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tidak menyesatkan.[[4]](#footnote-4) Pencatatan laporan keuangan harus disertakan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan dana non halal. Pendapatan dana non halal harus terjaga untuk menghindari salah catat atau kekeliruan materialitas dalam sebuah laporan keuangan.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Indria Puspita Lenap menunjukkan bahwa semua Bank Umum Syariah pada periode 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangan. Pengungkapan pendapatan non halal dalam laporan keuangan tersebut berupa jumlah dana. Hanya saja tidak ditemukan secara rinci untuk jumlah per item transaksi. Namun secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Harkaneri dan Hana Reflisa mengungkapkan bahwa adanya unsur riba pada bunga yang merupakan sumber pendapatan non halal. Penggunaan pendapatan non halal dalam dana qardhul hasan selayaknya tidak disalurkan dalam bentuk pinjamnbergulir (qardhul hasan) sebab adanya hukum haram yang melekat pada bunga. Sehingga penggunaannya secara khusus disalurkan pada kepentingan umum yang bersifat non konsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah.[[5]](#footnote-5)

Penelitian Rudy hartando dan kawan-kawan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dana non halal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah. Pada bank Umum Syariah cenderung memiliki dana non halal lebih besar dari bank Unit syariah. Hasil menunjukkan bahwa sumber dana non halal di industri perbankan didominasi oleh pendapatan buangan dari bank konvensional lain dan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial. [[6]](#footnote-6)

**Tabel 1**

**Pendapatan non halal Perbankan Syariah di Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Bank** | **Tahun** | |
| **2020** | **2021** |
| Bank Aladin Syariah | 1.762.408,57 | - |
| Bank Syariah Indonesia | 6.798 | 7.898 |
| Bank Jabar Banten Syariah | 30.523 | 67.601 |
| Bank Panin Dubai Syariah | 15.732.231,71 | 35.472.604,60 |
| Bank Bukopin Syariah | - | 207,65 |
| Bank Aceh Syariah | 2.987 | 3.790 |
| BTPN Syariah | 463 | 299 |
| BCA Syariah | 51.817.887,22 | 212.770.570,70 |

**Sumber : Data diolah 2022**

Berdasarkan hasil penelitian dan laporan keuangan diatas terlihat bahwa nilai pendapatan non halal mengalami peningkatan dan penuruan ditiap tahunnya. Terlhat pada tahun 2020 dan 2021 pada tabel diatas. Salah satu yang menjadi bentuk sebuah transparasi yaitu bank syariah yang menyajikan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku dan tentunya menjadi pedoman bagi bank syariah dalam pengungkapan pendapatan dana non halal pada laporan keuangannya.[[7]](#footnote-7) Transaksi yang mengindikasikan adanya dana non halal dijelaskan dalam PSAK 109 yaitu pada pendapatan dari bank lain, pendapatan bunga, pendapatan operasional/usaha lainnya dan pendapatan non operasional.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan diwajibkan mengungkapkan sumber dan penggunaan pendapatan non halal sebagai bagian dari laporan keuangan. Penggunaan dana pendapatan non halal yang diperoleh perbankan syariah harus digunakan sesuai dengan kaidah syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penggunaan pendapatan non halal perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

**Metode penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan desktiptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan ataumenggambrakna data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[[9]](#footnote-9)

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder pada penlitian ini merupakan laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2021 yang terlah dipublikasikan di website resmi masing-masing Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan laporan yang dimaksu dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan pendapatan non halal baik yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah laporan atau yang berdiri sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) diindonesia yang mencakup periode 2020-2021. Sedangkan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya, sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan syariah yang tergolong dalam Bank Umum Syariah (BUS)
2. Bank Umum Syariah (BUS) yang lengkap mempublikasikan laporan tahunan pada periode 2020-2021

**Tabel 2**

**Kriteria Penentuan Sampel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Keterangan | Jumlah |
| 1. | Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020-2021. | 12 |
| 2. | Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data *anual report* tahun 2020-2021. | (4) |
| 3. | Jumlah bank sesuai kriteria memenuhi data tahun 2020-2021. | 8 |
| 4. | Total sampel 8 perusahaan x 2 tahun pengamatan. | 16 |

**Sumber : Data diolah 2022**

Berdasarkan pada tabel diatas untuk kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang sudah lengkap dalam mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2020 sampai 2021 yang tertera pada website masing-masing bank. Beberapa yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitataif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai penggunaan pendapatan non halal pada laporan keuangan perbakan syariah di indonesia berdasarkan data-data yang diperoleh.

**Hasil dan diskusi**

Pendapatan non halal pada perbankan syariah disebabkan karena adanya transaksi antara perbakan syariah dan perbankan konvensional yang menimbulkan bunga bank.[[10]](#footnote-10) Pada pengungkapan penggunaan pendapatan non halal berasal dari hasil kegiatan kerjasama antar bank syariah dengan bank konvensional yang diketahui bahwa riba menjadi masalah yang paling utama atau dana yang masuk dan terima dari pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana penggunaan pendapatan dana non halal pada laporan keuangan perbankan syariah di indonesia tahun 2020-2021. Pada pengungkapan penggunaan pendapatan non halal disajikan secara terpisah dari laporan sumber dana kebajikan.

Beberapa yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

1. Bank Aladin Syariah

**Tabel 3**

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Aladin Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | - | 1.762.408,57 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah | - |  |
| Denda | - |  |
| Pendapatan Non Halal | - |  |
| Lainnya | - |  |
| Total Penerimaan | - |  |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | - |  |
| Sumbangan | - |  |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum | - |  |
| Total Penggunaan | - |  |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan | - |  |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | - | 1.762.408,57 |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Tabel 4

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah Indonesia (BSI)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | 12.900 | 35.739 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah | 50.280 | 35.816 |
| Denda | 14.329 | 10.838 |
| Pendapatan Non Halal | 7.899 | 6.798 |
| Lainnya | 99 | 516 |
| Total Penerimaan | 72.606 | 53.968 |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | - | - |
| Sumbangan | - | - |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum | 59.529 | 76.807 |
| Total Penggunaan | 59.529 | 76.807 |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan | 13.077 | (22.839) |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | 25.977 | 12.900 |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Jabar Banten Syariah

Tabel 5

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah Indonesia (BSI)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | 1.634.034 | 1.022.551 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah | 2 | 7 |
| Denda | 554.295 | 565.953 |
| Pendapatan Non Halal | 40.707 | 15.000 |
| Lainnya | - | - |
| Total Penerimaan | 662.605 | 611.483 |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | - | - |
| Sumbangan | - | - |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum | - | - |
| Total Penggunaan | - | - |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan | - | - |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | 2.296.639 | 1.634.034 |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Panin Dubai Syariah

Tabel 6

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Panin Dubai Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan |  |  |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah |  |  |
| Denda |  |  |
| Pendapatan Non Halal | 35.472.604,60. | 15.732.231,71 |
| Lainnya |  |  |
| Total Penerimaan |  |  |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif |  |  |
| Sumbangan |  |  |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum |  |  |
| Total Penggunaan |  |  |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan |  |  |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan |  |  |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Bukopin Syariah

Tabel 7

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Bukopin Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | 538.439 | 943.744 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah |  |  |
| Denda | 65.443 | 162.801 |
| Pendapatan Non Halal | 68.775 | 276,424 |
| Lainnya | (8.898) | (1000) |
| Total Penerimaan | 134.217 | 439.424 |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | - | (7.050) |
| Sumbangan | (615.513) | (844.730) |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum |  |  |
| Total Penggunaan |  |  |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan |  |  |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | 57.143 | 538.439 |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Aceh Syariah

Tabel 8

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Aceh Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | 19.096 | 18.040 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah | 28 | 28 |
| Denda | 1.524 | 172 |
| Pendapatan Non Halal | 3.790 | 2.987 |
| Lainnya | - | - |
| Total Penerimaan | 5342 | 3187 |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | 245 | 210 |
| Sumbangan | 1.034 | 852 |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum | 2.836 | 1.069 |
| Total Penggunaan | 4.115 | 2.131 |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan | 1.227 | 1.056 |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | 20.323 | 19.096 |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN)

Tabel 8

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan BTPN Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | 173 | 652 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah | 467 | - |
| Denda | 13 | - |
| Pendapatan Non Halal | 299 | 463 |
| Lainnya | - | - |
| Total Penerimaan | 779 | 463 |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | (815) | (942) |
| Sumbangan |  |  |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum |  |  |
| Total Penggunaan |  |  |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan | (36) | (479) |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | 137 | 173 |

Sumber : Data diolah 2022

1. Bank Central Asia Syariah (BCA)

Tabel 9

**Sumber dan penggunaan dana kebajikan BCA Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | |
| 2021 | 2020 |
| 1. | Saldo Awal Dana Kebajikan | 782 | 1.218 |
| 2. | Penerimaan Dana Kebajikan  Infak dan Sedekah | 12 | - |
| Denda | 265 | 170 |
| Pendapatan Non Halal | 229 | 70 |
| Lainnya | - | - |
| Total Penerimaan | 506 | 240 |
| 3. | Penggunaan Dana Kebajikan  Dana Kebajikan Produktif | - | - |
| Sumbangan | 530 | 676 |
| Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum | - | - |
| Total Penggunaan | 530 | 676 |
| 4. | Kenaikan / Penurunan Dana Kebajikan | (24) | (436) |
| 5. | Saldo Akhir Dana Kebajikan | 758 | 782 |

Sumber : Data diolah 2022

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan informasi yang harus diungkapkan dikenal dengan tingkat pengungkapan (level of disclousure). Tiga tingkat pengungkapan yang dapat dikeatuhi yaitu memadai (adequate disclosure), wajar dan etis (fair or ethical), dan penuh (full disclosure). Ketiga tingkatan ini mempunyai implikasi yang harus diungkap.

Pada tabel-tabel diata dapat dilihat bahwa penggunaan dan pengungkapan pendapatan dana non halal pada perbankan syariahnya khususnya di Indonesia telah disajikan secara terpisah dari laporan sumber dana kebajikan. Pegungkapan salah satu langkah terakhir suatu proses akuntansi dengan menyajikan informasi berbentuk seperangkat enuh oleh statemen jeuangan. Fungsi pemgungkapan ini ditujukan kepada para pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan hasil penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal diketahui bahwa pendapatan non halal didapatkan dari laporan keuangan perbanak syariah yang disajikan CALK (giro pada penempatan bank lain). Pendaptan tersebut terjadi karena adanya kerja sma dengan bank lain sehingga didapat pemasukan pendapatan non halal pada laporan keyangan perbanakn syariah. Sumber pendapatan dana non halal berasal dari bunga jasa giro pada bank konvensional, sumbangan dari internal perusahaan danpendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Dapat dilihat pada tabel diatas ada bank yang tidak mempunyai sumber pendapatan non halal beberapa bank lainnya tidak memaparkan penggunaan dan perolehan pendapatan non halal. Beberapa bank seperti bank Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA) mereka memaparkan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan.

Hakikatnya dari keseluruhan dana non halal yang masuk dan diterima bank syariah seharusnya tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Apabila digunakan maka dikhawatirkan akan tercampur dengan dana-dana yang tidak halal. Seharusnya dana-dana tersebut disalurkan dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibilities) atau disebut dengan tanggung jawab sosial. Pendapatan dana non halal yang disajikan dalam laporan keuangan dan penggunaan dana kebajikan dan kemudian dilampirkan kedalam bentuk annual report yang dibuat secara terpisah tiap tahunnya diwebsite resmi perbankan syaraih di indonesia dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses dengan leluasa untuk dapat mengetahui laporan-laporan tersebut.

**Kesimpulan**

Penggunaan dan pengungkapan pendapatan non halal pada perbankan syariah di Indoensia telah diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pada perbakan syariah di Indonesia tahun 2020-2021. Terdapat beberapa bank yang termasuk kedalam bagian Bank Umum Syariah yaituBank Aladin Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN), Bank Central Asia Syariah (BCA).

Pada Bank Aladin Syariah tahun 2021 tidak mempunyai sumber pendapatan non halal. Pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020 dan 2021 tidak memaparkan penggunaan dan perolehan pendapatan non halal. Beberapa bank lainnya seperti Bank bukopin syariah, bank aceh syariah, BTPN Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, dan BSI memaparkan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan keuangan. Akan tetapi pada penamaan akun sepenuhnya tidak sama seperti pada laporan keuangan dalam jumlah dana maupun penjelasannya.

Selanjutnya pengungkapan pada laporan sumber dan dana kebjikan dimana pada PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan penyebab terjadinya dari penggunaan atas penerimaan non halal dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian saldo akhir pada pendapatan nonhalal yang menjadi bagian dari dana kebajikan yang disajikan sebagai liabilitas yaitu disajikan pada bagian liabilitas segera dan bagian liabilitas-liabilitas lainnya. Pengungkapan pendapatan non halal dapat diketahui dari laporan keuangan pada perbankan syaraih di indonesia yang disajikan dalam CALK. Dimana pengungkapan pendapatan non halal yang diungkapkan dalam CALK dinyatakan sebagai giro dan penempatan pada bank lain. Giro dan penempatan pada bank lain, nilai nominal diukur dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Diketahui bahwa bonus yang masuk dan diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendpatan operasional atau pendapatan usaha lainnya.

Penulis berharap bank syariah akan terus berkembang dan eksistensi mengikuti perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Tetepa berada pada tujuan utama mencapai falah, menciptakan perekonomian masyarakat yang adil, dan selalu menjalankan prinsip sesuai kaidah syariah.

**Referensi**

Adiwarman, A.Karim, *Bank Islam:Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Asni, Nur, Muntu Abdullah dan Mifta Chulhair, *“*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuanganbaznas Provinsi Sulawesi Tenggara *”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. III no.1, ISSN (Online) : 2503-1635, ISSN (Print) : 2088-4656, Februari 2018.

Astina, Julmi M, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal Fekom*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017.

Bank Aceh Syariah, *Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan, Peningkatan Daya Saing Dan Kontributif Inovasi Digital Untuk Kemudahan Layanan, Peningkatan Daya Saing Dan Kontributif Digital Innovation for Service Easy,Competitiveness Improvement and Contribution*, ( Jakarta: 2022), Laporan Tahunan 2021.

Bank Aladi Syariah, *Siap Berbagi Kebaikan untuk Masa Depan Ready to Share Kindness for The Future,* Jakarta: 2022, Anual Report.

Bank BJB Syariah, *Meningkatkan Akselerasi Digital Guna Mendukung Kebutuhan Bisnis yang Berorientasi pada Nasabah Improve Digital Acceleration to Support Business Needs in Customer-Oriented,*Bandung: 2022, Laporan Tahunan 2021.

Bank Panin ubai Syariah, *Bersama Berkarya untuk Tumbuh Berkelanjutan Together, Building Sustainable Growth*, Jakarta: 2022, Laporan Tahunan 2021.

Bank Syariah Indonesia, *Energi Baru untuk Indonesi,* Jakarta: 2022, Laporan Tahunan.

BCA Syariah, *Strengthening Synergies and Maintaining Sustainable* Growth, (Jakarta: 2022), Laporan Tahunan 2021.

BTPN Syariah, *Profil BPTPN Syariah,* [www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com), diakses pada 28 Juli 2022

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Mengengah*,Ed. I, Yogyakarta: ANDI, 2017.

Harkaneri, Hana Reflisa,” Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,* Vol. 01 No.02, Desember 2018.

Hartanto, Rudy, Irena paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari, “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber dan Penggunaanya”, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.04 No.02, Agustus: 2019.

Ikatan Akuntansi Indonesia*, Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 109*, Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan, 2008.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah,* dalam www.iaiglobal.or.id , diunduh pada 27 Juli 2022.

Ismail, *Akuntansi Bank teori dan Aplikasi dalam Rupiah,*cetakan ke-6, Jakarta: Juni 2018.

Lenap, Indria Puspita, “ Pegungkapan Pendapatan Non-Halal:PSAK 109 vs Praktik”, *JAA*, Vol.03 No.02, April :2019.

Pasal 1 angka 12 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Profil Bank Bukopin Syariah, [www.kbbukopinsyariah.com](http://www.kbbukopinsyariah.com), diakses pada 28 Juli 2022.

Reflisa, Harkaneri dan Hana,”Pendapatan Non Halal sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,* Vol.01 No.02, Desember : 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta 2017.

Suwadjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan: Edisi Ketiga,* Yogyakarta: BPFE, 2014.

Suwardjono, *Teori Akuntansi dan Perekayasaan Laporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2008.

Utomo, Huzain Sholeh, “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)”, *Jurnal Akuntansi*, Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah,* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012.

1. Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. [↑](#footnote-ref-1)
2. A.Karim Adiwarman, *Bank Islam:Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 10 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suwardjono, *Teori Akuntansi dan Perekayasaan Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2008), 580. [↑](#footnote-ref-3)
4. Julmi Astina M, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”, *Jurnal Fekom*, Vol. 4 No. 1, (Februari 2017). [↑](#footnote-ref-4)
5. Harkaneri dan Hana Reflisa,”Pendapatan Non Halal sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,* Vol.01 No.02, (Desember : 2018), 102 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rudy Hartanto, Irena paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari, “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber dan Penggunaanya”, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.04 No.02, (Agustus: 2019), 159. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indria Puspitasari Lenap, *Op.Cit.,* 96. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta 2017), 230. [↑](#footnote-ref-9)
10. Harkaneri, Hana Reflisa,” Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,* Vol. 01 No.02, Desember 2018, 107. [↑](#footnote-ref-10)